

Dampak Sosial Kebijakan Jaminan Produk Halal: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Moh. Najiburrahman¹, Fakhri Abdul Rozak²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: najibmodern.salafy@gmail.com, fakhripbg118@gmail.com

Penulis Korespondensi: najibmodern.salafy@gmail.com

Abstract: Food products, beverages, medicines, cosmetics, genetically modified products and biological chemical products whose halalness is guaranteed are the most important factors for consumption among Muslim communities in particular. The purpose of the research is to find out whether the guarantee of halal products by the state can have a positive social impact in protecting the rights to comfort, security and safety of consumers who use these products. This research is a field and literature study with data sources in the form of interviews and literature. Data sources in the form of interviews and literature. The data obtained is analyzed by descriptive qualitative with the approach of Islamic law and positive law. The results showed: first, halal product guarantees have a positive impact on MSME actors and provide protection for consumers who consume products circulating in the market; second, Islamic law and positive law very clearly show the importance of halal guarantees for products that will be used and consumed by the community, especially the Muslim community.

Keywords: Halal Product Guarantee; Muslim Society; Islamic Law; Positive Law

Social Impact of Halal Product Guarantee Policy: Analysis of Islamic Law and Positive Law

Abstrak: Produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi yang terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi di kalangan masyarakat Muslim khususnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui adanya jaminan produk halal oleh negara dapat memberikan dampak sosial yang positif dalam melindungi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen yang menggunakan produk-produk tersebut. Penelitian ini merupakan lapangan dan kajian kepustakaan dengan sumber data berupa wawancara dan kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, jaminan produk halal memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan memberikan perlindungan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk yang beredar di pasaran; kedua, hukum Islam dan hukum positif sangat jelas menunjukkan pentingnya jaminan halal bagi produk-produk yang akan digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal; Masyarakat Muslim; Hukum Fikih; Hukum Positif

A. Pendahuluan

Produk-produk yang berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi dapat digunakan oleh masyarakat selama produk tersebut halal dan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS An-Nahl/16 ayat 114 dan ayat 115 yang menjelaskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram bagi seorang Muslim.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Adanya produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi yang terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi di kalangan masyarakat Muslim khususnya. Olehnya itu negara berkewajiban untuk melindungi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakatnya sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia.

Selain itu gaya hidup halal di masyarakat bukan hanya monopoli Muslim dan agama tertentu saja. Gaya hidup halal juga menjadi tren masyarakat dunia, mulai dari produk pangan, produk halal, kosmetik, obat-obatan hingga pariwisata halal sudah menjadi perhatian masyarakat global. Apalagi saat ini negara berlomba membangun industri halal guna pemenuhan pasar dunia yang potensinya sangat besar, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Tengah Turki, Rusia, Afrika dan negara-negara Eropa. Menurut Ihsan Abdullah selaku Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch menerangkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim harus mampu menjadi negara pengekspor pangan dan produk halal di pasar dunia. Selain itu gaya hidup halal bukan lagi hanya *monopoli* Muslim dan agama tertentu saja. Gaya hidup halal sudah menjadi tren masyarakat dunia,¹ tak terkecuali Indonesia.

¹Damanhuri Zuhri, "Gaya Hidup Halal Sudah Jadi Tren Masyarakat Dunia," *Republika.Co.Id.*, 17 Oktober 2016, <https://ameera.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/16/10/17/of6bhh301-gaya-hidup-halal-sudah-jadi-tren-masyarakat-dunia?>, diakses 20 April 2024.

Di Indonesia, pemberian sertifikasi kehalalan produk telah lama dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan pelaksana terkait kehalalan produk.²

Pada perdagangan regional dan internasional persoalan jaminan sertifikasi dan labelisasi halal suatu produk menjadi perhatian di masyarakat. Hal ini memberikan dampak yang positif dalam perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia dalam menjawab tantangan globalisasi pemasaran berbagai produk, sehingga jaminan produk halal terhadap suatu produk merupakan instrumen penting dalam memperkuat persaingan produk domestik di pasar internasional,³ seperti produk dari perusahaan.

Mengenai pemberlakuan awal label halal, menurut Sunarto Prawirosujanto apabila terdapat perusahaan yang ingin mencantumkan label halal diperbolehkan, namun harus bertanggung jawab, dikarenakan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur hal itu. Perusahaan yang menyatakan produknya halal namun terbukti tidak halal dapat dituntut sebagai penipuan sesuai undang-undang yang ada.⁴

Permasalahan terkait pengaturan sistem jaminan produk halal sangat penting dibahas dikarenakan penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Tentunya dalam hal ini sebagai umat Islam mengharapkan produk halal untuk

²Lies Afriyanti, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia," *JKAP: Jurnal Kebijakan dan Analisa Produk* 18, no. 1 (2014): 37-52, <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>

³Bintan Dzumirroh Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Tesis* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

⁴Henry F. Isnaeni, "Sejarah Awal Label Halal," *HistoriA*, 14 Oktober 2016, <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ/page/1>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

dikonsumsi. Umat Muslim mempunyai hak kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan informasi yang jelas. Namun selama ini sertifikat halal hanya bersifat suka rela apakah mampu diubah menjadi suatu keharusan untuk dilakukan oleh para produsen.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengakibatkan banyaknya produk olahan yang berasal dari bahan halal yang kemudian melalui proses pengolahan dan pencampuran dengan bahan yang lainnya, sehingga sangat penting untuk menguji kehalalan produk tersebut.

B. Jaminan Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penetapan produk halal, dikarenakan MUI merupakan induk dari organisasi keislaman yang dalam menjalankan tugasnya ditunjang oleh lembaga seperti Komisi Fatwa dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang bertanggung jawab dalam mengawasi kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan pangan yang beredar di pasaran.⁵ MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah swt.;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

⁵Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 5.

4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁶

Hasan menjelaskan fatwa menurut bahasa adalah berupa nasihat, penjelasan, dan jawaban yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa terhadap masalah keagamaan, berdasarkan hukum Islam dan berlaku untuk umum. Dengan adanya pemberian fatwa adalah sebagai wujud dari pedoman dan bimbingan dalam bidang keagamaan pada masyarakat.⁷

Untuk menyatakan halalnya sebuah produk yang sesuai dengan ketentuan syariat diperlukan adanya fatwa yang tertulis dari MUI yang disebut dengan sertifikasi halal yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal telah diatur oleh LPPOM-MUI. LPPOM-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara otomatis memiliki keterkaitan dalam mengeluarkan keputusan berupa sertifikasi halal. Dalam penerbitan sertifikasi halal, sebagaimana Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat untuk mencantumkan label halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang diperjualbelikan.⁸

Selama masa berlaku sertifikasi halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM-MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dinamakan sebagai Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dibuat oleh perusahaan sesuai dengan panduan yang telah diterbitkan oleh LPPOM-MUI.

⁶Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 1 Juli 2024.

⁷Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 179.

⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), 151-160.

Adanya sertifikasi halal dapat mendatangkan kebaikan bagi para pelaku usaha dan konsumen tentunya. Sertifikasi halal mendatangkan beberapa jaminan bagi konsumen, antara lain: jaminan kesesuaian konsumsi dengan syariah, jaminan produk berkualitas, jaminan keamanan produk terutama dari segi kesehatan, dan jaminan perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan serta perdagangan yang adil.

Pelaku usaha setelah mendapatkan izin untuk mencantumkan label halal dan mendapat sertifikat halal, pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang masih harus dijalankan, yaitu: pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produksi yang diproduksi, sertifikat halal MUI tidak dapat dipindahtangankan, dan sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk salinan tidak boleh dipergunakan lagi untuk maksud apapun.⁹

Dengan demikian jaminan produk halal yang beredar di pasaran, khususnya di Indonesia sangat penting untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, sehingga perlindungan terhadap para konsumen dapat terjaga. Apalagi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengkonsumsi produk-produk, makanan dan minuman yang diperjualbelikan.

C. Dampak Sosial Kebijakan Jaminan Produk Halal Pada UMKM

Kebijakan jaminan produk halal ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memberikan sertifikat halal gratis kepada 400 produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian kampanye *mandatory* halal. Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, per 17 Oktober 2024 semua produk makanan, minuman jasa pembelian dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong, harus memiliki sertifikat halal.¹⁰

Tentunya dengan adanya sertifikasi halal gratis ini, maka pelaku UMKM di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan cukup signifikan dalam hal jumlah.

⁹Yani Mulyaningsih, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global* (Jakarta: LIPI Press, 2009), 122.

¹⁰Novi Husdinariyanto, "Sebanyak 400 produk UMKM di Situbondo dapat sertifikasi halal gratis," Antara, 18 Maret 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3447534/sebanyak-400-produk-umkm-di-situbondo-dapat-sertifikat-halal-gratis>, diakses 21 April 2024.

Apalagi UMKM menjadi sektor penting penopang perekonomian masyarakat bahkan terlebih lagi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab salah satu cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah mengembangkan usaha mikro dan kecil, yang mana merupakan kegiatan padat karya (*labor intensive*) dan menyediakan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan di usaha-usaha mikro dan kecil tersebut. Pendirian usaha-usaha mikro dan kecil juga akan meningkatkan pendapatan rakyat dan urbanisasi.

UMKM sektor makanan dan minuman menjadi sektor utama yang menjadi konsumsi pokok masyarakat daerah Kabupaten Situbondo. Sebab secara fundamental sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling menyentuh masyarakat. Saat ini, ada berbagai jenis usaha makanan dan minuman yang tersebar hampir di setiap daerah-daerah.

Terdapat banyak faktor pendukung jaminan produk halal dalam menumbuhkembangkan dan memperkuat keyakinan konsumen terhadap suatu produk yang ada di pasar-pasar dan toko-toko akan keterjaminannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ada beberapa faktor yang memiliki dampak positif akan keberhasilan pelaku UMKM dengan adanya jaminan produk halal, yaitu:

1. Komunikasi

Secara komunikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang juga mendapat amanat sebagai mandataris sertifikasi halal dan juga sebagai fasilitator sertifikasi halal gratis sudah melakukan berbagai upaya. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Pertama yang dilakukan adalah kita sebar informasi di website, instagram, facebook, bahkan di whatsapp dari Dinas Kabupaten Situbondo terkait adanya fasilitas sertifikasi halal gratis.¹¹

Selain itu juga terdapat sosialisasi dari MUI dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Situbondo kepada para pelaku UMKM untuk menanamkan pemahaman terkait produk halal dan sertifikasi halal. Sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

¹¹Murdani, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, di Situbondo, 2024.

Jadi peran MUI dan Kemenag dalam masalah produk halal dan sertifikasi halal cukup besar. Kami minimal satu kali setiap tahun mengundang para pelaku ekonomi, pelaku usaha, dan produsen usaha kecil untuk memberikan pencerahan atau pelatihan terkait masalah produk halal sehingga kemudian mengarah pada sertifikasi halal.¹²

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat diketahui bahwa secara komunikasi sudah ada kejelasan dari MUI, Kemenag dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo sebagai penyelenggara kebijakan jaminan produk halal kepada pelaku UMKM.

2. Sumber daya dan fasilitas

Dalam hal ini mengenai sumber daya dan fasilitas yang diberikan MUI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo memiliki peran penting didalamnya. Sebagaimana terungkap dalam wawancara berikut ini:

Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberi fasilitas pendaftaran sertifikasi halal gratis, setiap tahunnya ada 15 sampai 20 UKM yang kami beri fasilitas. Selain dari Dinas, juga ada dari Kementerian dan dari Dinas Provinsi ada, namun kuotanya hanya 5 kalau tidak salah. Jadi terbatas sekali.¹³

Untuk memudahkan UMKM dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama MUI Kabupaten Situbondo menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa adanya komitmen Pemerintah untuk memberikan jaminan produk halal bagi masyarakatnya.

3. Struktur birokrasi

Dalam hal ini MUI Kabupaten Situbondo bertugas sebagai pengawas dan pemberi edukasi pada masyarakat Situbondo terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal ini diperjelas oleh pihak MUI Situbondo berikut ini:

Pihak MUI melaksanakan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal.

¹²Murdani, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, di Situbondo, 2024.

¹³Murdani, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, di Situbondo, 2024.

Untuk pengecekan bahan dan alat-alatnya kami hanya memberikan rekomendasi untuk diajukan ke LPPOM Jawa timur.¹⁴

Selain itu sertifikasi halal membuat para konsumennya terjamin akan kehalalan yang ada di produknya, meskipun produsen sendiri yakin bahwa hasil produksinya merupakan produk yang halal. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu pelaku UMKM produk unggulan di Kabupaten Situbondo.

Sertifikasi halal penting untuk kehati-hatian agar menjaga produk dari sesuatu yang haram. Sebab produk yang dibuat ini untuk dikonsumsi orang banyak. Walau pembuatnya kita sendiri perlu kehati-hatian agar halal untuk saya, juga halal untuk orang lain.¹⁵

Dengan demikian, dikeluarkannya sertifikasi halal para produsen yakin produknya akan semakin berkembang. Selain itu label halal akan menjadi nilai tambah pada dalam produk yang dipasarkan. Ketika ada pengakuan lewat logo halal, dan bersertifikat halal, maka produsen merasa setiap orang yang mengkonsumsi produk yang dibuatnya akan merasa lebih yakin terlindungi dan yakin untuk membeli produknya.

D. Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Islam

Kehalalan suatu produk dalam dunia jasa merupakan suatu kelaziman pada masyarakat yang mayoritas penduduk beragama Islam. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Hal ini penting bagi konsumen, khususnya muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Quraish Shihab dalam kajian tafsirnya menyatakan bahwa firman Allah swt. berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹⁴Habib Muhammad Abu Bakar Al Muhdar, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, di Situbondo, 2024.

¹⁵Edy, Pelaku UMKM Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, di Situbondo, 2024.

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (QS al-Baqarah/2: 168).¹⁶

Quraish Shihab menjelaskan halal sebagai lawan dari haram. Ketika dalam Islam dikenal panca hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, serta haram. Halal memiliki 4 jenis tipikal hukum, yaitu wajib, sunah, mubah dan makruh) dan haram hanya memiliki 1 jenis, yaitu haram itu sendiri. Ketika definisi ini ditarik pada sebuah kesimpulan bahwa halal merupakan segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, ketika tidak ada unsur haram dalam suatu benda maka secara umum benda tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan.¹⁷

Penggunaan kata halal dalam Alquran memiliki arti yang diperbolehkan. Kemudian menurut istilah, halal adalah setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau suatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan,¹⁸ dan haram merupakan kebalikan dari halal yaitu tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut hukum.

Kata halal secara bahasa berasal dari akar kata **الحل** artinya **الباحة** yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Al-Jurjani menulis kata halal berasal dari kata **الحل** yang berarti terbuka **الفتح**. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau suatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.¹⁹

Muhammad ibn Ali Al Syawkani (1759-1834 H) menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Senada dengan pendapat al-Syawkani (1759-1834 H). Dalam pandangan Abu Ja'far Al-Thobari (224-310 H), lafaz halal **حلالا** berarti terlepas atau terbebas **طلقا**. Salah satu ulama dari Madzhab Syafi'i Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi (436-510 H) menyatakan bahwa kata halal berarti sesuatu yang

¹⁶Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=168>

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Cet. 5; Jakarta: Lentera Hati, 2005)

¹⁸Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal," *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 291-306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>

¹⁹*Ibid.*

dibolehkan oleh syariat karena baik. Dari kalangan ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah *buhul* (ikatan) yang membahayakan, dan Allah swt. memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan Abdul Rahman ibn Nashir ibnu Sa'di ketika mendefinisikan kata halal dengan menyurutinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara *ghashab* (mengambil hak orang lain), mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang halal atau berbentuk haram.²⁰

Halal di dalam lingkup makanan dibagi menjadi dua kategori kehalalan, yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal zatnya (substansi barangnya). Halal dalam mendapatkannya ialah memperoleh makanan dengan cara yang tidak haram dan tidak pula dengan cara yang bathil. Apabila makanan tersebut misalnya diperoleh dengan cara mencuri maka secara otomatis hukumnya berubah menjadi haram.²¹

Kehalalan makanan dalam hukum Islam memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Tidak mengandung bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung *khamr* (minuman keras).
3. Bahan makanan yang mengandung hewan harus yang berasal dari hewan halal dan disembelih menurut hukum Islam.
4. Tidak mengandung barang yang haram dan tergolong najis, seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran, dan lainnya.
5. Seluruh penggunaan fasilitas produksi antara produk halal dan tidak halal harus dipisahkan, tidak boleh digunakan secara bergantian.²²

Mengonsumsi makanan dan minuman yang dijual di pasaran terkadang masyarakat cenderung khawatir akan kehalalannya, akan tetapi apabila mereka melihat ada komposisi yang tertera pada kemasan makanan atau minuman dan akan diketahui apakah mengandung bahan-bahan yang haram atau tidak. Namun ada

²⁰*Ibid.*

²¹Thobib Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 125.

²²Aisjah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 1998), 124-125.

sebagian produk yang menggunakan bahan-bahan tambahan yang kemungkinan namanya terdengar asing oleh masyarakat dan akan menimbulkan kekhawatiran. Solusinya adalah pada produsen makanan atau minuman harus memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI yang kemudian nantinya akan dilabeli halal oleh LPPOM MUI pada produk makanan dan minuman yang tertera pada kemasan sehingga masyarakat akan merasa lebih aman.

Imam Ghazali mengemukakan lima kebutuhan pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara tersebut adalah memelihara agama (*hifdzud din*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzul aql*), keturunan (*hifdzun nasl*), dan harta (*hifdzul maal*), dalam hal ini termuat dalam cakupan maqashid syariah. Kemaslahatan ini memelihara urusan pokok manusia yang keberadaannya harus dipelihara oleh hukum Islam,²³ bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia.²⁴ Dengan kata lain, jaminan produk halal dalam hukum Islam sangatlah penting karena mencakup kemaslahatan.

E. Jaminan Produk Halal Perspektif Hukum Positif

Kewajiban untuk bersertifikat halal ini telah diperintahkan dalam perundang-undangan di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Kedua undang-undang tersebut memerintahkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (pasal 4). Walaupun undang-undang jaminan produk halal ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 yang mencabut UU Cipta Kerja.²⁵

²³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 62.

²⁴Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 120.

²⁵Padia Putri dan Syafruddin Syam, "Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan dan Minuman Online dalam Information Legality Jaminan Kehalalan Produk Berdasarkan UU No. 11

Keberadaan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan sistem yang baru saja berjalan dan bahkan masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat harus dihentikan untuk sementara menunggu sistem yang disesuaikan dengan Perpu tersebut. Perpu ini memang tidak akan lama berlakunya, dengan segera Perpu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi undang-undang. Namun sebelum Perpu menjadi undang-undang, kekuatannya sama dengan undang-undang oleh karenanya dalam hal sertifikasi halalpun untuk saat ini mengikuti Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan UU JPH. Olehnya itu dalam konsep perlindungan pengguna aplikasi, sertifikat halal adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan jaminan bagi masyarakat, khususnya muslim.

Jika dikaji lebih lanjut tentang UU JPH dapat dilihat bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 4 undang-undang tersebut, maka perlu ada peran pemerintah dan masyarakat untuk memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik yaitu dengan pembangunan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang bertugas membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk. Selain itu menurut pasal 13 UU JPH, maka LPH dibentuk oleh masyarakat yang disarankan oleh lembaga keagamaan Islam dan badan hukum. Untuk membangun LPH disyaratkan harus memiliki laboratorium. Dengan kata lain LPH harus memiliki modal besar. Hal inilah yang di kemudian hari dapat menjadi masalah atau kendala dalam pendirian LPG yang akan memeriksa suatu produk halal atau haram. Saat ini sebgai ketentuan dalam UU JPH telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Dengan kata lain, penetapan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat diketahui apakah ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen beragama Islam selaku konsumen terbesar di Indonesia.²⁶

UU JPH yang diandalkan untuk mengatasi kekhawatiran pelanggan terhadap kehalalan barang dapat dikonfrontir melalui pasal 4 UU JPH yang mewajibkan seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk memastikan kehalalan barang, baik

Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah,” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 353-360, <https://doi.org/10.29210/1202322959>

²⁶Iqbal Muhammad, “Standarisasi Produk Pangan Halal (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Mimbar Akademika* 3, no. 1 (2018).

makanan maupun minuman. Selain itu, pengakuan halal telah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertanggung jawab atas penerbitan penegasan halal, namun akreditasi halal juga akan diselesaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

F. Kesimpulan

Jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya, utamanya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran yang penting dalam memajukan ekonomi. UMKM sektor makanan dan minuman menjadi sektor utama yang menjadi konsumsi pokok masyarakat, sehingga dampak positif yang diperoleh UMKM dengan jaminan produk halal melalui komunikasi, sumber daya dan fasilitas, serta stuktur birokrasi.

Jaminan produk halal di Indonesia memiliki acuan Alquran, yaitu QS al-Baqarah/2: 168 yang memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi produk yang baik dan halal. Selain itu jaminan berdasarkan peraturan undang-undang, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Daftar Pustaka

- Afroiyani, Lies. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia." *JKAP: Jurnal Kebijakan dan Analisa Produk* 18, no. 1 (2014): 37-52, <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>
- Al-Asyhar, Thobib. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal." *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 291-306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Ariny, Bintang Dzumirroh. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Tesis*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Girindra, Aisjah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LP POM MUI, 1998.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Husdinariyanto, Novi. "Sebanyak 400 produk UMKM di Situbondo dapat sertifikasi halal gratis," Antara, 18 Maret 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3447534/sebanyak-400-produk-umkm-di-situbondo-dapat-sertifikat-halal-gratis>, diakses 21 April 2024.
- Isnaeni, Henry F. "Sejarah Awal Label Halal," HistoriA, 14 Oktober 2016, <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ/page/1>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=168>
- Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. "Sejarah MUI." <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 1 Juli 2024.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Muhammad, Iqbal. "Standarisasi Produk Pangan Halal (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Jurnal Mimbar Akademika* 3, no. 1 (2018).
- Mulyaningsih, Yani. *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global*. Jakarta: LIPI Press, 2009.
- Putri, Padia, dan Syafruddin Syam. "Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan dan Minuman Online dalam Information Legality Jaminan Kehalalan Produk Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 353-360, <https://doi.org/10.29210/1202322959>

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1. Cet. 5; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Zuhri, Damanhuri. "Gaya Hidup Halal Sudah Jadi Tren Masyarakat Dunia," *Republika.Co.Id.*, 17 Oktober 2016, <https://ameera.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/16/10/17/of6bhh301-gaya-hidup-halal-sudah-jadi-tren-masyarakat-dunia?>, diakses 20 April 2024.